



P U T U S A N

Nomor 369/Pid.B/2023PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Luqman Nur Hakim alias Man bin Darna Ramli;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Desa Kapur Dusun Madusari Gang
Tenaga Baru RT 001 RW 001 Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa Luqman Nur Hakim alias Man bin Darna Ramli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan 02 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUQMAN NUR HAKIM Als MAN Bin DARNA RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone XS 64 GB warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone XS warna hitam;Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Nurul Anisa.
- Rekaman CCTV
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LUQMAN NUR HAKIM Als MAN Bin DARNA RAMLI pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bunut Laut Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini, *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan melewati rumah saksi Nurul Anisa yang beralamat di Dusun Bunut Laut Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Melihat keadaan dan situasi yang gelap dan sepi, terdakwa masuk kedalam pekarangan belakang rumah saksi Nurul Anisa menuju pintu belakang, kemudian mendorong pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna hitam dalam keadaan sedang di chas, diatas lantai, disamping saksi Nurul Anisa yang sedang tertidur, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci;

Bahwa ketika terdakwa sedang mencoba menjual 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna hitam kepada seseorang, ternyata orang tersebut mengetahui pemilik handphone dari foto di galerinya sehingga terdakwa pun ditangkap dan dilaporkan ke Kepolisian;

Bahwa terdakwa bersikap seolah-olah 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna hitam adalah milik terdakwa dimana terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna hitam kepada orang lain;

Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna hitam adalah saksi Nurul Anisa atau setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemilik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurul Anisa mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Anisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702, sebelum diambil handphone tersebut terletak di ruang tengah rumah disamping bantal tempat Saksi tidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa yang mengambil handphone milik Saksi adalah Terdakwa yang bernama Luqman Nur Hakim alias Man bin Darna Ramli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun dari tidur dan memeriksa handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi cas di tempat yang tidak jauh dari tempat Saksi tidur, namun Saksi terkejut karena handphone tersebut tidak berada ditempatnya, kemudian Saksi menanyakan kepada ibu, ayah dan abang Saksi apakah mereka melihat handphone milik Saksi atau tidak, mereka mengatakan bahwa mereka tidak melihat handphone milik Saksi, lalu Saksi sadar bahwa handphone milik Saksi telah hilang diambil oleh orang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa handphone milik Saksi diamankan dan dibawa oleh teman abang Saksi yang bernama Meri, kemudian Saksi memeriksa handphone milik Saksi yang dibawa oleh Saudara Meri kerumah Saksi dan benar handphone tersebut adalah handphone milik Saksi yang hilang, setelah itu abang Saksi yang bernama Lukman Firdaus menghubungi Terdakwa melalui Saudara Meri untuk bertemu langsung dengan Terdakwa, lalu abang Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan ruko yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, abang Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa ada CCTV di sekitar rumah Saksi tepatnya di depan rumah Saksi di Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa saat kejadian didalam rumah ada Saksi, kedua orang tua Saksi, abang dan kakak Saksi serta keponakan Saksi ;
- Bahwa belum pernah, ini baru kejadian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan rumah Saksi dan keluar dari pintu belakang rumah Saksi yang mana pada saat itu pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada bagian rumah yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702 dan 1(satu) buah kotak handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831 Imei 2: 456178094805702 adalah handphone beserta kotak handphone milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Lukman Firdaus, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa barang milik adik Saksi yang bernama Nurul Anisa yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1:356178094789831, Imei 2: 456178094805702, sebelum diambil handphone tersebut terletak di ruang tengah rumah disamping bantal tempat Saksi Nurul Anisa tidur;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Penyidik bahwa yang mengambil handphone milik Saksi Nuurl Anisa adalah Terdakwa yang bernama Luqman Nur Hakim alias Man bin Darna Ramli;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi ditelepon oleh abang sepupu Saksi untuk memeriksa rumahnya karena pintu rumahnya terbuka dan posisi abang sepupu Saksi saat itu sedang berada diluar rumah, setelah itu Saksi pergi kerumah abang sepupu Saksi untuk memeriksa pintu rumahnya dan benar pintu rumahnya belum dikunci oleh isterinya, kemudian Saksi pulang kerumah sekira pukul 24.00 WIB dan melihat ibu serta Saksi Nurul Anisa sedang tidur di ruang tengah atau depan ruang televisi, lalu Saksi pun langsung masuk kedalam kamar untuk tidur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Nurul Anisa bangun dan menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada ibu, ayah dan Saksi, kami mengatakan bahwa kami tidak melihat handphone miliknya, lalu Saksi Nurul Anisa menyadari bahwa handphone miliknya telah hilang diambil oleh orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama abang sepupu Saksi bersantai di Café Juragan yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tidak lama kemudian abang sepupu Saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Meri yang menanyakan keberadaan kami, lalu Saudara Meri menyusul kami di Café Juraga, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Meri datang dan menunjukkan handphone milik Saksi Nurul Anisa yang digadaikan oleh seseorang, setelah membuka galeri handphone tersebut ada foto-foto Saksi Nurul Anisa, kemudian Saksi tanyakan kepada Saudara Meri darimana ia mendapatkan handphone tersebut, Saudara Meri mengatakan bahwa ia mendapatkan handphone tersebut dari Saudara Hajir dan handphone tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian abang sepupu Saksi menanyakan kepada Saudara Meri dimana keberadaan Saudara Hajir dan Terdakwa, Saudara Meri mengatakan bahwa mereka berada di rumah makan yang berada di Jalan Mekar Baru, lalu kami bertiga pulang kerumah Saksi, sesampainya dirumah Saksi, abang sepupu Saksi menyuruh Saudara Meri untuk memanggil Saudara Hajir dan Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Saudara Hajir dan Terdakwa datang kerumah Saksi, lalu Saksi menginterogasi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah mengambil handphone milik Saksi Nurul Anisa;

- Bahwa saat kejadian didalam rumah ada Saksi, kedua orang tua Saksi, Saksi Nurul Anisa, kakak Saksi serta keponakan Saksi;

- Bahwa belum pernah, ini baru kejadian yang pertama;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan rumah Saksi dan keluar dari pintu belakang rumah Saksi yang mana pada saat itu pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa ada bagian rumah yang dirusak oleh Terdakwa

- Bahwa ada CCTV di sekitar rumah Saksi tepatnya di depan rumah Saksi di Masjid Nurul Hidayah, dalam CCTV tersebut terlihat gerak-gerik 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 02.47 WIB;

- Bahwa setelah melihat CCTV tersebut,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membagikan video rekaman CCTV tersebut di status *WhatsApp* Saksi, kemudian abang sepupu Saksi membalas dan meminta video tersebut untuk dibagikan di status *WhatsApp* abang sepupu Saksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Nurul Anisa untuk mengambil handphone miliknya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nurul Anisa mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702 dan 1(satu) buah kotak handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831 Imei 2: 456178094805702 adalah handphone beserta kotak handphone milik Saksi Nurul Anisa yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan diPenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702 milik Saksi Nurul Anisa yang mana sebelum diambil handphone tersebut terletak di ruang tengah rumah disamping bantal tempat Saksi Nurul Anisa tidur;

- Bahwa ada yang membantu Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju kerumah dengan berjalan kaki, Terdakwa melewati rumah Saksi Nurul Anisa yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap dan sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan belakang rumah Saksi Nurul Anisa dan menuju pintu belakang, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ruang tengah, disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702 dalam keadaan sedang di cas diatas lantai ruang tengah disamping Saksi Nurul Anisa yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan handphone tersebut selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa mencoba menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang, namun orang tersebut menolak;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung kopi yang berada d Jalan Raya Desa Kapur Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa ada bagian rumah yang Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Nurul Anisa untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa tidak ada karena kartu handphone tersebut sudah Terdakwa cabut;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702 dan 1(satu) buah kotak handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1:356178094789831 Imei 2:456178094805702 adalah handphone beserta kotak handphone milik Saksi Nurul Anisa yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus yang sama;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831 Imei 2: 456178094805702;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702;
- Bahwa 1(satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702, tersebut milik Saksi Nurul Anisa yang mana sebelum diambil handphone tersebut terletak di ruang tengah rumah disamping bantal tempat Saksi Nurul Anisa tidur;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan handphone tersebut selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa mencoba menggadaikan handphone tersebut kepada seseorang, namun orang tersebut menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Nurul Anisa untuk mengambil handphone miliknya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.
4. Pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad.1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Luqman Nur Hakim alias Man bin Darna Ramli sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasai artinya barang yang dimiliki tersebut sudah berada dalam penguasaannya dimana perbuatan tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain ;



Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1:356178094789831, Imei 2: 456178094805702, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pemilik 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam adalah Nurul Anisa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebelum diambil handphone tersebut terletak di ruang tengah rumah disamping bantal tempat Saksi Nurul Anisa tidur;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa yang mana handphone merk Iphone XS 64 GB tersebut merupakan milik Nurul Anisa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 .Tentang dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Nurul Anissa yang merupakan pemilik 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bermula pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Lukman Firdaus bersama abang sepupu Saksi bersantai di Café Juragan yang berada di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, tidak lama kemudian abang sepupu Saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Meri yang menanyakan keberadaan kami, lalu Saudara Meri menyusul kami di Café Juraga, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Meri datang dan menunjukkan handphone milik Saksi Nurul Anisa yang digadaikan oleh seseorang, setelah membuka galeri handphone tersebut ada foto-foto Saksi Nurul Anisa, kemudian Saksi Lukman Firdaus tanyakan kepada Saudara Meri darimana ia mendapatkan handphone tersebut, Saudara Meri mengatakan bahwa ia mendapatkan handphone tersebut dari Saudara Hajir dan handphone tersebut milik Terdakwa yang mana seblumnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Nurul Anisa bangun dan menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada ibu, ayah dan Saksi, kami mengatakan



bahwa kami tidak melihat handphone miliknya, lalu Saksi Nurul Anisa menyadari bahwa handphone miliknya telah hilang diambil oleh orang

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Nurul ANisa telah mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Tentang Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pasal 98 Kuhp pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat dipergunakan uantu berdiam siang dan malam dan pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, bamboo, pagar hidup, pagar kawat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Nurul Anisa melalui pintu depan rumah Saksi Nurul Anisa dan keluar dari pintu belakang rumah Saksi Nurul Anisa yang mana pada saat itu pintu belakang rumah Saksi Nurul Anisa dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju kerumah dengan berjalan kaki, Terdakwa melewati rumah Saksi Nurul Anisa yang berada di Dusun Bunut Laut RT 003 RW 002 Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap dan sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan belakang rumah Saksi Nurul Anisa dan menuju pintu belakang, kemudian Terdakwa mendorong pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju ruang tengah, disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702 dalam keadaan sedang di cas diatas lantai ruang tengah disamping Saksi Nurul Anisa yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang yang tidak terkunci;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702, 1(satu) buah kotak handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831 Imei 2: 456178094805702 yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Nurul Anisa mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luqman Nur Hakim alias Man bin Darna Ramli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831, Imei 2: 456178094805702,
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone XS 64 GB warna hitam dengan Imei 1: 356178094789831 Imei 2: 456178094805702

Dikembalikan kepada saksi Nurul Anisa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wienda Kresnanty, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16